



P U T U S A N
No. 23 P/HUM/2008.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007, tanggal 16 Maret 2007, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007, tanggal 30 April 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Drs. S. PELIMA ;**
2. **H. ABD. MUNIM LIPUTO, SH.**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pulau Buru No.2 Poso,
Sulawesi Tenggara, 94619.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

m e l a w a n :

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat ;
 2. **MENTERI DALAM NEGERI**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat ;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 4 Agustus 2008 dan didaftar dibawah register No. 23 P/HUM/2008 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING):



1. Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menetapkan bahwa "Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota."
2. Bahwa Pasal 74 ayat (1) huruf "c" dan huruf "f" Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa "Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota dan mewakili DPRD Kabupaten/Kota dan/atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota di Pengadilan."
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang".
4. Bahwa Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menetapkan bahwa "DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang : a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama; b. Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota; c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur; e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
5. Bahwa Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa " DPRD mempunyai tugas dan wewenang : a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 23 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota; e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah; f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap, rencana perjanjian internasional di daerah; g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 1. membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah; j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah; k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

6. Bahwa Pasal 45 huruf "d" dan huruf "e" Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 menyatakan Anggota DPRD mempunyai kewajiban mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah serta menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

7. Bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 menyatakan "Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif." Ayat (2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, DPRD dalam hal ini DPRD Kabupaten Poso selaku Pemohon memiliki tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban khususnya menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, membutuhkan dukungan anggaran yang cukup dalam pelaksanaannya.

8. Bahwa Pemohon adalah Ketua pada DPRD Kabupaten Poso mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini, karena Pemohon menganggap hak normatif Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007 tentang tentang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 23 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan Pasal 29A; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional berkaitan dengan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17; yang dimohon untuk diuji, yang tidak memperhatikan beban tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam merealisasikan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPRD Kabupaten Poso sebagaimana diamanatkan Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 45 huruf "a" dan huruf "e" UU Nomor : 32 Tahun 2004 dan tertib peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf "a" huruf "d" dan huruf "e" serta Pasal 6 ayat (1) huruf "a" huruf "b" huruf "g" huruf "h" huruf "i" dan huruf "j" UU Nomor : 10 Tahun 2004.

II. ALASAN-ALASAN PEMOHON:

1. Bahwa DPRD Kabupaten/Kota adalah bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang turut serta dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 yang ditegaskan "Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bahwa, pengakuan dan penghormatan terhadap DPRD Kabupaten/Kota secara yuridis diwujudkan melalui fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD Kabupaten serta hak dan kewajiban anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004.
3. Bahwa Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan baik diselenggarakan oleh Pemerintahan Pusat maupun oleh Pemerintahan Daerah baik yang bersifat mengatur yang berwujud legislasi atau regulasi maupun yang sifatnya mengurus patut didasarkan pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 yaitu "Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggara Negara; c.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepentingan umum; d. asas keterbukaan; e. asas proporsionalitas; f. asas profesionalitas; g. asas akuntabilitas; h. asas efisiensi; dan i. asas efektivitas.

4. Bahwa, DPRD Kabupaten sebagai lembaga pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban mendapatkan dan memerlukan anggaran dalam pelaksanaannya.
5. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan oleh karena itu hak atas keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur secara hukum menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor : 32 Tahun 2004 ditegaskan "kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah."
6. Bahwa jenis, besaran dan jumlah keuangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten diatur dan ditetapkan secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipandang sangat membantu DPRD Kabupaten meningkatkan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban, dan terutama sangat mendukung kegiatan untuk menyerap, menerima, mengolah dan menindaklanjuti aspirasi dan berbagai masukan masyarakat dalam kerangka keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Bahwa sejak Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 disahkan oleh Pemerintah dan diberlakukan bagi DPRD diseluruh wilayah Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri telah memberikan instruksi kepada Sekretaris DPRD untuk melakukan pembayaran dana operasional dan tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
8. Bahwa kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Poso sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor : 2 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Poso, dan untuk kepentingan sinkronisasi hukum sekaitan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006, DPRD Kabupaten Poso bersama-sama dengan Bupati Poso merubah Perda Nomor : 2 Tahun 2006 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor : 12 Tahun 2006

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 23 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Poso.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14D Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2006 yaitu Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dan Pasal 14B dibayarkaii terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
10. Bahwa anggaran atas tunjangan operasional 3 (tiga) Pimpinan DPRD Kabupaten Poso dan tunjangan komunikasi intensif 22 (dua puluh dua) Anggota DPRD Kabupaten Poso telah tersedia dalam Pos APBD Perubahan Kabupaten Poso Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2006 dan dinilai tidak membebani keuangan daerah.
11. Bahwa atas dasar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Poso dan Peraturan Bupati Poso Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Poso Tahun 2006, tanggal 2 Desember 2006, Sekretaris DPRD Kabupaten Poso selaku pengguna anggaran, melaksanakan pembayaran dana operasional kepada 3 (tiga) Pimpinan dan dana tunjangan komunikasi intensif kepada 22 (dua puluh dua) Anggota DPRD Kabupaten Poso pada tanggal 28 Desember 2006.
12. Bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah menerima tunjangan operasional dan tunjangan komunikasi intensif sebagaimana diatur dalam Pasal 14A dan Pasal 14B Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor : 12 Tahun 2006, dan Peraturan Bupati Poso Nomor 13 Tahun 2006 telah digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya.
13. Bahwa uang tunjangan operasional pimpinan DPRD Kabupaten Poso dan tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD Kabupaten Poso yang telah diterima sejak bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 diperintahkan untuk dikembalikan sehubungan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2007 dan telah memberikan beban berat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Poso untuk memikul pengembalian uang tersebut.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 23 P/HUM/2008.



14. Bahwa perintah pengembalian Dana Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif yang telah dibayarkan sejak Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 diatur dalam ketentuan Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007 dan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 PERMENDAGRI Nomor : 21 Tahun 2007, menunjukkan ketidak konsistenan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga bertentangan dengan Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan tertib kaidah muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
15. Bahwa dalam konsiderans menimbang Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 bahwa ketentuan Pasal 14D diperuntukkan dalam rangka: (a) mendorong peningkatan kinerja DPRD; dan (b) penyesuaian anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005. Dalam ketentuan Pasal II disebutkan bahwa "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" (Diundangkan tanggal 14 Nopember 2006).
16. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor : 2 Tahun 2006, dana operasional dan tunjangan komunikasi intensif yang telah dibayarkan sejak Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 secara imperatif harus dianggap "Legal". Sifat pembatalan ketentuan Pasal 14 D yakni bersifat Ex Nunc yaitu segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh PP Nomor : 37 Tahun 2006 wajib dianggap "Sah/Legal" sejak saat pembatalannya.
17. Bahwa, salah satu asas hukum yang penting adalah : Bahwa aturan yang berlaku surut tidak boleh menimbulkan beban/membeban dan merampas hak subyek hukum, atau masyarakat/wakil masyarakat. Ketentuan yang bersifat pembebanan atau bersifat perampasan hak normatif subjek hukum, masyarakat/wakil masyarakat hanya dapat diatur dengan UU atau paling banter dengan Perpu dan bukan dengan Peraturan Pemerintah. Pembebanan dan perampasan hak normatif subjek hukum, masyarakat/wakil masyarakat melalui instrumen Peraturan Pemerintah merupakan tindakan sewenang-wenang dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i Undang-

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 23 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 32 Tahun 2004 yang menyatakan "Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan negara yang terdiri atas a. Asas kepastian hukum, b. Asas tertib penyelenggara negara, d. asas keterbukaan, e. Asas proporsionalitas, f. Asas profesionalitas, g. Asas akuntabilitas, i. Asas efektifitas dan Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 yakni "Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi : kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dan dapat dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan kedudukan hukum atau legal standing dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pasal 29A Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional tidak sah dan bertentangan dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 23 P/HUM/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan segala akibat hukum yang timbul dari penerimaan tunjangan operasional pimpinan DPRD Poso dan tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD sejak bulan Januari 2006 sampai dengan Bulan Desember 2006 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2006 "Sah dan Legal".
5. Memerintahkan kepada Pemerintah RI, untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2007.
6. Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bukti P.2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional.
- Bukti P.3 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Bukti P.4 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bukti P.5 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bukti P.6 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Bukti P.7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 23 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.8 : Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 2 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
- Bukti P.9 : Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 12 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
- Bukti P.10 : Peraturan Bupati Poso No. 13 Tahun 2006 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2006.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon tidak mengajukan jawaban sampai batas waktu untuk menjawab telah lewat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil adalah selaku pribadi juga Pimpinan DPRD Kabupaten Poso yang dapat mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 4 Agustus 2008, sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil in litis ditetapkan tanggal 16 Maret 2007 dan tanggal 30 April 2007, dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Hak Uji Materiil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 23 P/HUM/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, PERMA No. 1 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon :

1. Drs. S. PELIMA, 2. H. ABD. MUNIM LIPUTO, SH. tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 3 Maret 2009 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Biaya – biaya :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i.....Rp. | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i.....Rp. | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi.....Rp. | 989.000,- |
| Jumlah | Rp.1.000.000,- |

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 23 P/HUM/2008.